
Kompetensi Absolut Dan Alat Bukti Dalam Perkara Waris Atas Pembagian Harta Bersama

Diga Arnoldus Sahabat Sitepu¹, Fifiana Wisnaeni²

digaarnold.2677@gmail.com, Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia¹

fifiana_nenny@yahoo.co.id, Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia²

Abstract

Background:

The basis for the judge in assessing the evidence as a basis for granting the inheritance case claim, as well as the authority of the court in deciding the inheritance case must be in accordance with the provisions of the Legislation and general principles that are valid and appropriate. In Decision Number: 239 / Pdt. G / 2015 / PN.JKT.PST, concerning inheritance cases where after the testator dies, inheritance in the form of joint assets has not been divided. The testator was married 3 (three) times during his lifetime and left 2 (two) wives and left 6 (six) biological children. Authors interested in researching more about the first, absolute competence of the Pengadilan Negeri and the second on the evidence, that the existence of evidence if that is relied upon by the judge in taking decisions.

Research Methodes:

This study used a qualitative research method with a normative juridical analysis approach with the specification of legislation inventory research and legal theory. The types and sources of data include secondary data in the form of primary legal materials, namely the decisions of Pengadilan Negeri and legislation. Secondary legal materials in the form of legal theory and tertiary legal materials that support this research, literature in the field of law, research result, scientific articles, documents etc. presentation of data with form descriptions which are arranged descriptively and narratively.

Findings:

Based on research from philosophical, theoretical and juridical aspects, it was found that the basis for determining absolute competence and evidence in inheritance cases for the distribution of collective assets is Law No. 2 of 1986 concerning General Courts and what is used as evidence is a letter as authentic evidence.

Conclusion:

Based on the results of the research conducted, it was found that: 1. The authority of the Pengadilan Negeri in deciding case Number: 239 / Pdt. G / 2015 / PN.JKT.PST, based on the Undang - Undang, namely Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. 2. The judge in determining proof based on an examination of the trial has acquired legal fact that serve as the basis of the evidence in the matter that is disconnected the appliance the authentic proof in the form of a letter.

Keywords: Absolute competence, and Evidence.

Abstrak

Latar Belakang:

Dasar bagi hakim dalam menilai alat bukti sebagai dasar dalam mengabulkan gugatan perkara waris serta kewenangan pengadilan dalam memutuskan perkara waris harus sesuai dengan ketentuan Perundang – Undangan dan asas – asas umum yang berlaku dan tepat. Tentang perkara waris dimana setelah pewaris meninggal, harta warisan yang berupa harta bersama belum dibagi. Pewaris menikah sebanyak 3 (tiga) kali semasa hidupnya, dan meninggalkan 2 (dua) orang istri serta 6 (enam) orang anak kandung. Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang, Pertama kompetensi absolut Pengadilan Negeri yang mengadili dan Kedua tentang alat bukti, yaitu dengan adanya alat bukti apakah yang dijadikan dasar oleh hakim dalam mengambil keputusan.

Metode Penelitian:

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis yuridis normative dengan spesifikasi penelitian inventarisasi Perundang – Undangan dan teori hukum. Jenis dan sumber data meliputi data primer berupa bahan hukum primer yaitu putusan Pengadilan Negeri dan Perundang – Undangan, bahan hukum sekunder berupa teori hukum dan bahan hukum tersier yang mendukung penelitian ini, pustaka dibidang hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, dokumen – dokumen hukum. Penyajian data dalam bentuk uraian – uraian yang tersusun secara deskriptif dan naratif.


Hasil Penelitian:

Berdasarkan penelitian dari aspek filosofis, aspek teoritis dan aspek yuridis ditemukan bahwa dasar untuk menentukan kompetensi absolut dan alat bukti dalam perkara waris atas pembagian harta bersama adalah Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan yang dijadikan alat bukti adalah surat sebagai bukti otentik.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa, kompetensi Absolut Pengadilan negeri dalam memutuskan perkara Waris Atas Pembagian Harta Bersama berdasarkan pada Undang – Undang yang berlaku yaitu Undang – Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Hakim dalam menentukan pembuktian berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan tersebut telah diperoleh fakta – fakta hukum bahwa alat bukti yang dijadikan sebagai dasar dalam memutuskan perkara yaitu alat bukti otentik berupa surat.

Kata kunci: Kompetensi Absolut; Alat Bukti;

DOI	:	-
Received	:	January
Accepted	:	February
Published	:	February
Copyright Notice	:	<p>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p> 

1. PENDAHULUAN

Pengadilan Agama memiliki kewenangan mengadili perkara yang telah dibingkai oleh UU No.7 Tahun 1989 sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, penjelasan umum angka 2 alinea ketiga dan pasal 49 ayat (1). Pasal tersebut meng isyaratkan asas personalitas keislaman pada setiap perkara yang ditangani Pengadilan Agama. Asas ini yang menjadi trademark bagi Pengadilan Agama sebagai pengadilan dengan label Islam. Pengertian personalitas keislaman juga mengalami perkembangan setelah berlakunya UU No.3 Tahun 2006. Personalitas keislaman bukan hanya pihak yang beragama Islam dan perkara yang berdasarkan hubungan perdata keislaman, namun juga untuk orang atau badan yang tunduk dengan hukum Islam sebagaimana diisyaratkan Pasal 50 Ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi pembatas bagi beberapa kewenangan Pengadilan Umum. Begitu juga setelah berlakunya Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama dengan masuknya perkara sengketa waris bagi orang-orang yang beragama Islam berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generalis*, maka Pengadilan Negeri tidak lagi memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara tersebut. Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama secara otomatis mencabut atau lebih kurang mem batasi kewenangan

Pengadilan Negeri pada perkara sengketa waris orang-orang Islam tanpa harus diikuti lagi peraturan lain tentang kewenangan tersebut.

Titik singgung antara kewenangan Pengadilan negeri dan pengadilan agama inilah yang masih banyak terjadi dalam praktik peradilan dewasa ini termasuk dalam Putusan Nomor: 239/Pdt.G/2015/ PN.JKT.PST, tentang perkara waris dimana setelah pewaris meninggal, harta warisan yang berupa harta bersama belum dibagi. Pewaris (alm.Surya Riyadi) yang telah meninggal dunia sudah memiliki keluarga dan menikah sebanyak 3 (tiga) kali semasa hidupnya, dan meninggalkan 2 (dua) orang istri serta meninggalkan keturunan 6 (enam) orang anak kandung. Dalam perkara ini. Yang menjadi unik dari putusan ini adalah pewaris alm. Surya Riyadi meninggal memeluk agama islam, namun 2 mantan istrinya terdahulu beragama lain. Sehingga kewenangan pengadilan negeri yang dalam hal ini memberikan putusan perlu dicermati dan sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut sebagaimana yang telah diutarakan sebelumnya yaitu tentang konflik kewenangan antara Pengadilan negeri dan pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut berkenaan yang pertama dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang mengadili, sebab dikarenakan nya pewaris yang telah melakukan pernikahan sebanyak tiga (3) kali dan menikah dengan adanya perbedaan agama. Maka daripada itu pewaris yang pada saat meninggalnya beragama Islam seharusnya Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Agama, namun dalam perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri, dan penulis ingin menelaah lebih dalam yang kedua tentang alat bukti, yaitu dengan adanya alat bukti apakah yang dijadikan dasar oleh hakim dalam mengambil keputusan.

2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode pendekatan analisis yuridis normatif (*dogmatic research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹ Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivism. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.²

¹ Galang Taufani Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)* (Depok: Rajawali Pers, 2017).

² Roni Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).

Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan³ dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴

3. PEMBAHASAN

3.1. Kekuasaan Absolut

Kekuasaan absolut adalah kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan lainnya⁵. Kompetensi absolut (*absolute competentie*) atau kekuasaan mutlak adalah kewenangan suatu badan Pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan Pengadilan lain.⁶

Dalam UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkuasa atas perdata Islam tertentu khusus bagi orang – orang Islam. Sedangkan untuk yang beragama lain adalah di Pengadilan Umum. Pengadilan Agama berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung. Terhadap kekuasaan absolut ini, Pengadilan Agama diharuskan meneliti perkara yang diajukan kepadanya apakah termasuk kekuasaan absolut nya atau bukan.⁷ Peradilan Agama menurut Bab I pasal 2 jo Bab III pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditetapkan tugas kewenangannya yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata bidang:

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
- c. Wakaf dan sedekah.

Dengan perkataan lain bidang- bidang tertentu dari hukum perdata yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama adalah bidang hukum keluarga dari orang-orang yang beragama Islam. Oleh karena itu, menurut Prof. Busthanul Arifin, peradilan agama dapat dikatakan sebagai peradilan keluarga bagi orang-orang yang beragama Islam, seperti yang terdapat di beberapa negara lain. Sebagai suatu peradilan keluarga, yaitu peradilan yang

³ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Gema Keadilan*, 7.1 (2020), 20–33. Hlm. 24.

⁴ Roni Hanitjo Soemitro.

⁵ Rasyid Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), Hlm. 27.

⁶ Mahkamah Agung – Badilag, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama : Buku 2* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011), Hlm. 67.

⁷ Inayatur Rahman Kapa, 'Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Gugatan Sengketa Pembagian Harta Waris Dan Sengketa Hak Milik', *Jurnal Hukum Perdata UIN Walisongo*, 15.4 (2018), 87–92.

menangani perkara-perkara dibidang Hukum Keluarga, tentulah jangkauan tugasnya berbeda dengan Peradilan Umum.⁸ Oleh karena itu, segala syarat yang harus dipenuhi oleh para hakim, panitera dan sekretaris harus sesuai dengan tugas-tugas yang diemban Peradilan Agama.

Mengenai bidang perkawinan Pasal 49 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud ialah hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku, Pasal 49 ayat (2). Yang menjadi kekuasaan mutlak Pengadilan Agama adalah perkara perkawinan sebagaimana diatur Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Perkara-perkara perkawinan dimaksud adalah:

- a. Izin beristri lebih dari seorang;
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- c. Dispensasi kawin;
- d. Pencegahan perkawinan;
- e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- f. Pembatalan perkawinan;
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
- h. Perceraian karena talak;
- i. Gugatan perceraian;
- j. Penyelesaian harta bersama;
- k. Penguasaan anak-anak;
- l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bila mana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya.

Pembagian harta warisan pada dasarnya dapat dilakukan dengan suasana musyawarah dan sepakat antar anggota keluarga, namun adakalanya dapat menimbulkan perpecahan antar anggota keluarga. Apabila dalam suasana musyawarah tidak tercapai kesepakatan, pihak tertentu dalam keluarga tersebut biasanya akan menuntut pihak yang lain dalam suatu lembaga peradilan. Sebagaimana telah sedikit diuraikan, dapat disimpulkan oleh penulis bahwasanya Kompetensi Pengadilan yang berwenang haruslah sesuai dengan Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif. Dilihat dari perkara ini, dimana pewaris yang pada saat meninggalnya beragama Islam, seharusnya Pengadilan yang berkompetensi mengadili dan memutus adalah

⁸ Busthanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, Dan Prospeknya (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), Hlm. 87.

Pengadilan Agama. Namun dapat disimpulkan oleh penulis bahwasanya, suatu perkara dapat diselesaikan sesuai dengan pertimbangan Hakim.

Dikorelasikan dengan teori kewenangan peradilan yang dikemukakan oleh Subekti yang dibagi menjadi dua, yakni kompetensi absolute (kewenangan absolute) dan kompetensi relative (kewenangan relative). Dalam kasus ini hakim mempertimbangkan bahwa kompetensi absolute dari Pengadilan Negeri juga terhadap perkara pewarisan dari warga negara beragama Islam. Setidaknya ada 4 alasan mendasar berkaitan dengan kompetensi absolute.

1. Alasan Kekuasaan Yudikatif

Bahwa Pengadilan Negeri menerima, memeriksa, dan memutus perkara sengketa waris orang-orang Islam adalah karena hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan apapun. Dalam Kitab Hukum Acara Perdata sudah diatur caranya jika perkara yang diajukan tersebut ternyata bukan kewenangan Pengadilan Negeri (PN) maka hakim dapat melakukan *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO) atau eksepsi, demikian juga eksepsi dari pihak tergugat. Dalam hal ini putusan No.239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST tidak ditemukan eksepsi dari pihak tergugat berhubungan dengan keberatan atas kewenangan mengadili Pengadilan Negeri. Ditambah bahwa hakim melihat bahwa dalam kasus ini terdapat hak orang yang beragama non-Islam yang harus dibagi dalam wafatnya seorang Islam, sehingga perkara kewarisan tidak serta merta menjadi pewarisan Islam namun dapat dikatakan kuasi/ percampuran pewarisan.

2. Alasan Yuridis Formil

Kedua, pada Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan ‘antara orang-orang yang ber agama Islam’ adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam”. Penjelasan Pasal 49 tersebut dapat dijadikan dasar bagi hakim Pengadilan Negeri untuk menerima, memeriksa, dan memutus kasus sengketa waris masyarakat yang Bergama Islam. Meskipun Pasal 50 Ayat 2 masih memberi wewenang kepada Pengadilan Agama di satu pihak, tetapi Penjelasan Pasal 49 masih membuka peluang bagi Pengadilan Negeri untuk mengadili kasus tersebut di pihak yang lain. Sesungguhnya Penjelasan Pasal 49 tersebut bisa jadi tidak terlalu signifikan jika kasus sengketa kewarisan tidak banyak terjadi. Karena itu, tanggung jawab negara seharusnya di arahkan pada pembahasan usaha sedapat mungkin agar peraturan yang jelas tentang perkara sengketa waris antar umat Islam dapat

dihasilkan. Penjelasan Pasal 49 tersebut menunjukkan adanya ketidakpastian hukum, sehingga kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara waris orang Islam menjadi tidak absolut. Dalam kasus ini menjadi subjek hukum yang tunduk pada hukum kewarisan BW di bawah Pengadilan Negeri dikarenakan keberadaan Pewaris. Keadaan ini semata mata demi hukum agar hak hukum pewaris lain dalam hal ini para penggugat dan tergugat yang beragama non-Islam terlindungi. Keadaan ini juga dilatarbelakangi jika sengketa aquo di putus di pengadilan agama maka para penggugat dan tergugat yang beragama non-Islam akan sama sekali tidak mendapat haknya karena dalam hukum kewarisan Islam mereka yang beragama non-Islam terhalang / haram mendapatkan harta waris.

3. Alasan Filosofis

Ketiga, menarik untuk dicermati bahwa dari sudut pandang ketidakpastian hukum tentang kewenangan menyelesaikan sengketa waris Islam, selain alasan atau argumen tersebut di atas hakim Pengadilan Negeri dapat mendasarkan kewenangannya pada Konstitusi Negara Republik Indonesia. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dan setara di depan hukum. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga dapat dipakai oleh Pengadilan Negeri untuk menunjukkan hak konstitusional masyarakat non muslim terhadap haknya warisnya pada pewaris beragama Islam untuk melakukan gugatan waris di Pengadilan Negeri, terlepas dari agama mereka. Di sini, yang dijadikan pertimbangan adalah identitas mereka sebagai warga negara Indonesia apapun agamanya. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Penjelasan Pasal 49 sebagai aturan yang dirancang bagi umat Islam yang dengan suka rela atau secara hukum ditarik tidak menundukkan diri pada aturan agama mereka, yaitu dua pihak (penggugat dan tergugat) yang menyelesaikan perkara sengketa waris mereka di Pengadilan Negeri masih merasa sebagai muslim dan tidak keluar dari agamanya. Lebih dari itu, para hakim Pengadilan Negeri menerima gugatan perkara waris Islam bukan sebagai masalah agama, namun lebih sebagai masalah Hak Asasi Manusia. Hal tersebut melahirkan keputusan bahwa sengketa waris dapat diselesaikan di Pengadilan Negeri. Selama mereka masih warga negara Indonesia, maka negara bertanggung jawab melindungi Hak Asasi Manusianya, berupa hak untuk menyelesaikan perkara sengketa waris di Pengadilan Negeri yang dicerminkan dari putusan ini.

4. Alasan Legalitas - Sosiologis

Keempat, argumen lain yang dijadikan pertimbangan bagi hakim untuk menerima gugatan perkara waris Islam adalah motif mereka semata-mata untuk menyelesaikan sengketa waris di antara mereka. Mereka tidak memiliki motif apapun kecuali hanya untuk menyelesaikan sengketa waris agar permasalahannya menjadi jelas siapa yang menjadi ahli waris dari pewaris sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak ada pihak yang menguasai harta dengan cara melawan hukum. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri dianggap melakukan hal yang tidak masuk akal jika niat baik mereka dilihat semata-mata hanya karena orang-orang tersebut beragama Islam. Yang dalam putusan ini sangat jelas bahwa para pihak masing - masing menguasai harta waris yang belum dibagi sehingga niatan para penggugat menggugat tergugat adalah demi memperjelas status kepemilikan harta waris tersebut, bahkan jauh dari agenda konflik keagamaan.

Dari sudut pandang kompetensi relative Pengadilan Negeri tidak terlalu menjadi persoalan karena secara nyata kedudukan para pihak dan objek sengketa waris berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta pusat sehingga jelas perkara tersebut masuk dalam kompetensi relative Pengadilan Negeri Jakarta pusat sebagai pengadilan yang memutus perkara *A quo*. Didasarkan pada 4 analisis mendasar itulah hakim Pengadilan Negeri menilai perkara tersebut dapat menjadi kewenangannya dalam mengadili dan memutus perkara Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST

3.2. Pengertian Alat Bukti dan Pembuktian

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan⁹. Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka Pengadilan (*juridicto contentiosa*) maupun dalam perkara-perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan (*juridicto voluntair*). Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara.¹⁰ Apabila penggugat tidak

⁹ Syahroni Riduan, *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum* (Jakarta: Pustaka Kartini, 2015), Hlm. 83.

¹⁰ Kornelius Benuf Ery Agus Priyono, Slamet Hariyono, Andi Sunarto, 'Konflik Kekuatan Hukum (Daya Mengikat) Antara Akta Perdamaian Dengan Putusan Mahkamah Agung', *Law, Development & Justice Review*, 3.1 (2020), 84-98. Hlm. 87.

berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya tersebut akan ditolak, namun apabila sebaliknya maka gugatannya tersebut akan dikabulkan¹¹.

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa Pembuktian mempunyai arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Sesuai dengan asas pembuktian yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata, berlaku ketentuan yang menyatakan barang siapa yang menggugat dia yang punya kewajiban membuktikan. Jadi hakim itu mengabulkan tidaknya gugatan itu tergantung pembuktian dari penggugat lewat alat bukti surat maupun saksi. Hal tersebut sudah diatur dan dijelaskan dalam ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg yang menyatakan bahwa “Barang siapa menyatakan mempunyai suatu hak, atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu”.¹²

Berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST mengenai proses penyelesaian sengketa dalam perkara pembagian harta warisan dalam sidang pemeriksaan Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat. Setelah majelis hakim memeriksa dan meneliti gugatan Penggugat dan Jawaban/Bantahan dari Tergugat serta setelah dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat di persidangan, maka berdasarkan pada pemeriksaan persidangan tersebut dapat diambil kesimpulan tentang hasil pembuktian dan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: Pertama, bahwa benar berdasarkan bukti P-1 pewaris (alm.Surya Riyadi) telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 17 Maret 2014, di Rumah sakit Gading Pluit, Jakarta Utara. Kedua, bahwa benar semasa hidupnya alm.Surya Riyadi telah menikah 3 (tiga) kali, sesuai dengan bukti P-2 berupa Surat Perkawinan Keuskupan Agung Jakarta tertanggal 13 Mei 2013, bahwa pertama kali alm.Surya Riyadi menikah dengan almarhumah Cecilia Winny Wiardi. Bahwa benar sesuai dengan bukti P-7 berupa Akta Perkawinan No.2321/1980 tertanggal 22 Juli 1980, bahwa kedua kalinya alm.Surya Riyadi menikah dengan Theresia Irawaty. Bahwa benar sesuai dengan bukti P-10 dan P-11, bahwa ketiga kalinya alm.Surya Riyadi menikah dengan Dian Wahyu Rahmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Anyar Propinsi Jawa Timur pada tanggal 30 Desember 2011.

¹¹ Sortantio Retno Wulan, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek (Bandung: Mandar Maju, 2013), Hlm. 53.

¹² and R. M. J. Koosmargono Dja'is, Mochammad, Membaca Dan Mengerti HIR (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2008) Hlm. 35.

Ketiga, bahwa dengan bukti P-2 yaitu alm.Surya Riyadi menikah dengan alm.Cecilia Winny Wiardi telah melahirkan keturunan yang sah yaitu :

1. (Penggugat 2) Rudy Djajasiaputra (laki-laki), lahir di Jakarta, pada tanggal 25 Oktober 1967. Sesuai dengan Bukti P-3 bahwa (Penggugat 2) merupakan anak kandung dan sah dari pewaris.
2. (Penggugat 3) Rosana Rijadi (perempuan), lahir di Jakarta, pada tanggal 28 Mei 1969. Sesuai dengan Bukti P-4 bahwa (Penggugat 3) merupakan anak kandung dan sah dari pewaris.
3. (Penggugat 4) Inneke Riyadi (perempuan), lahir di Jakarta, pada tanggal 28 Februari 1972. Sesuai dengan Bukti P-5 bahwa (Penggugat 4) merupakan anak kandung dan sah dari pewaris.
4. (Penggugat 5) Vonny Riyadi (perempuan), lahir di Jakarta, pada tanggal 9 Maret 1973. Sesuai dengan Bukti P-6 bahwa (Penggugat 5) merupakan anak kandung dan sah dari pewaris.

Keempat, bahwa dengan bukti P-7 yaitu alm.Surya Riyadi bahwa kedua kalinya menikah dengan (Tergugat 1) Theresia Irawaty pada tanggal 22 Juli 1980, yang tercatat pada Pencatatan Sipil di Jakarta dan telah melahirkan keturunan yang sah yaitu:

1. (Tergugat 2) Deddy Riyadi (laki-laki), lahir di Jakarta, pada tanggal 30 November 1973. Sesuai dengan Bukti P-8 bahwa (Tergugat 2) merupakan anak kandung dan sah dari pewaris.
2. (Tergugat 3) Rosa Ria Riyadi (perempuan), lahir di Jakarta, pada tanggal 4 Juni 1975. Sesuai dengan Bukti P-9 bahwa (Tergugat 3) merupakan anak kandung dan sah dari pewaris.

Kelima, bahwa dengan bukti P-10 dan P-11 yaitu alm.Surya Riyadu bahwa ketiga kalinya menikah dengan (Penggugat 1) Dian Wahyu Rahmi, tanpa memiliki keturunan.

Keenam, bahwa sesuai dengan bukti P-12, berupa Akta Kematian No.16/JT?I?2001 Tanggal 10 Januari 2001, bahwa pada tanggal 5 Desember 2000, Cecilia Winny Wiardi yaitu istri pertama alm.Surya Riyadi telah meninggal dunia di Jakarta.

Ketujuh, bahwa dengan meninggalnya alm.Surya Riyadi dan almarhumah Cecilia Winny Wiardy juga sudah meninggal dunia pula maka ahli waris alm.Surya Riyadi yang ditinggalkan, yaitu 2 (dua) orang istri :

1. (Tergugat 1) Ny. Theresia Irawaty
2. (Penggugat 1) Ny. Dian Wahyu Rahmi

Kedelapan, bahwa selain meninggalkan 2 (dua) orang istri tersebut, alm.Surya Riyadi (Pewaris) juga meninggalkan keturunan 6 (enam) orang anak kandung, yaitu :

1. (Penggugat 2) Rudy Djajasiaputra ;
2. (Penggugat 3) Rosana Riyadi;
3. (Penggugat 4) Inneke Riyadi;
4. (Penggugat 5) Vonny Riyadi;
5. (Tergugat 2) Dedy Riyadi ;
6. (Tergugat 3) Rosa Ria Riyadi;

Kesembilan, bahwa benar setelah meninggal dunia harta peninggalan alm.Surya Riyadi sebagaimana tersebut dalam butir 6 huruf a, b, c, d, dan e di atas belum dibuatkan Akte Pembagian waris maupun Surat Keterangan Waris. Kesepuluh, bahwa benar Para Tergugat menolak untuk membuat Akta Pembagian Waris maupun Surat Keterangan Waris.

Ditinjau dari jenis jenis alat bukti diatas perkara Nomor: 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST terdapat beberapa alat bukti yang diajukan penggugat yaitu:

1. Bukti P – 1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Sdr. Surya Riyadi No. 190/Kmt/Jt/2014. Alat bukti ini merupakan alat bukti surat yang digunakan untuk membuktikan bahwa pewaris sudah meninggal, jenisnya berupa akta otentik yang dikeluarkan otoritas berwenang yaitu Disdukcapil.
2. Bukti P – 2a : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perkawinan Keuskupan Agung Jakarta tertanggal 15 Mei 2013. Alat bukti ini merupakan alat bukti surat yang digunakan untuk membuktikan bahwa penggugat adalah benar pernah menjalin hubungan perkawinan dengan pewaris sehingga memiliki alas hak atas harta warisnya, alat bukti ini pula yang membuktikan bahwa pewaris dimasa lalu memiliki agama non Islam yaitu katolik. Alat bukti ini jenisnya berupa akta otentik yang mengeluarkan adalah otoritas gereja katolik dalam hal ini kauskupan agung jakarta.
3. Bukti P – 3 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 1748/JP tanggal 27 September 1988. Alat bukti ini merupakan alat bukti surat yang digunakan untuk membuktikan bahwa atas perkawinnannya telah dianugrahi anak yang secara hukum juga memiliki alas hak untuk mendapatkan harta waris, jenisnya berupa akta otentik yang dikeluarkan otoritas berwenang yaitu Disdukcapil.
4. Bukti P – 4 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 1255/DP/1969 tanggal 8 Juni 1983. Alat bukti ini merupakan alat bukti surat yang digunakan untuk membuktikan bahwa atas perkawinnannya telah dianugrahi anak yang

secara hukum juga memiliki hak untuk mendapatkan harta waris, jenisnya berupa akta otentik yang dikeluarkan otoritas berwenang yaitu Disdukcapil.

5. Bukti P – 5 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 614/JP/1972 tanggal 8 Juni 1983. Alat bukti ini merupakan alat bukti surat yang digunakan untuk membuktikan bahwa atas perkawinannya telah dianugrahi anak yang secara hukum juga memiliki alas hak untuk mendapatkan harta waris, jenisnya berupa akta otentik yang dikeluarkan otoritas berwenang yaitu Disdukcapil.
6. Bukti P – 6 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akte Kelahiran No.863/JP/1973 tanggal 8 Juni 1983. Alat bukti ini merupakan alat bukti surat yang digunakan untuk membuktikan bahwa atas perkawinannya telah dianugrahi anak yang secara hukum juga memiliki alas hak untuk mendapatkan harta waris, jenisnya berupa akta otentik yang dikeluarkan otoritas berwenang yaitu Disdukcapil.
7. Bukti P – 7 : Fotocopy dari copy Kutipan Akta Perkawinan No. 2321 / 1980 tertanggal 22 Juli 1980 antara almarhum SURYA SURYADI dengan JONG MAIJ JIN / THERESIA IRAWATY yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil di Jakarta. Alat bukti ini merupakan alat bukti surat yang digunakan untuk membuktikan bahwa pewaris pernah melakukan perkawinannya kedua terhadap seorang wanita lain yang secara hukum juga memiliki alas hak untuk mendapatkan harta waris, jenisnya berupa akta otentik yang dikeluarkan otoritas berwenang yaitu Disdukcapil
8. Bukti P – 8 : Fotocopy dari copy Kutipan Akta Kelahiran No. 111/A/1981 atas nama DEDY RIYADI. Alat bukti ini merupakan alat bukti surat yang digunakan untuk membuktikan bahwa atas perkawinannya telah dianugrahi anak yang secara hukum juga memiliki alas hak untuk mendapatkan harta waris, jenisnya berupa akta otentik yang dikeluarkan otoritas berwenang yaitu Disdukcapil
9. Bukti P – 9 : Fotocopy dari copy Kutipan Akta Kelahiran No. 111/B/1981 atas nama ROSA RIA RIYADI. Alat bukti ini merupakan alat bukti surat yang digunakan untuk membuktikan bahwa atas perkawinannya telah dianugrahi anak yang secara hukum juga memiliki alas hak untuk mendapatkan harta waris, jenisnya berupa akta otentik yang dikeluarkan otoritas berwenang yaitu Disdukcapil.
10. Bukti P – 10 : Fotocopy dari copy Kutipan Akta Nikah No. 334/06/NI/2011 tertanggal 30 Desember 2011, antara almarhum SURYA RIYADI dengan DIAN WAHYU RAHMI. Alat bukti ini merupakan alat bukti surat yang digunakan untuk membuktikan bahwa pewaris pernah melakukan perkawinannya ketiga kalinya terhadap seorang

- wanita lain yang secara hukum juga memiliki alas hak untuk mendapatkan harta waris, jenisnya berupa akta otentik yang dikeluarkan otoritas berwenang yaitu Disdukcapil.
11. Bukti P – 11 : Fotocopy dari copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi DKI atas nama DIAN WAHYU RAHMI. Alat bukti ini merupakan alat bukti surat yang digunakan untuk membuktikan legal standing atau hak menuntut dari penggugat. jenisnya berupa akta otentik yang dikeluarkan otoritas berwenang yaitu Disdukcapil.
 12. Bukti P – 12 : Fotocopy dari copy Kutipan Akta Kematian Almarhumah CECILIA WINNY WIARDI No. 16/JT/I/2001. Alat bukti ini merupakan alat bukti surat yang digunakan untuk membuktikan bahwa isteri pertama dari perkawinan pertama pewais telah meninggal sehingga hak warisnya jatuh kepada anak anaknya sebagai ahli waris pengganti, jenisnya berupa akta otentik yang dikeluarkan otoritas berwenang yaitu Disdukcapil
 13. Bukti P – 13 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik No. 37/ Parigi, seluas 5.400 M2, Gambar Situasi tanggal 26 Juli 1976, No. 1509, atas nama SURYA RIYADI. Alat bukti ini merupakan alat bukti surat yang digunakan untuk membuktikan alas hak objek gugatan yaitu harta waris dari pewaris, jenisnya berupa akta otentik yang dikeluarkan otoritas berwenang yaitu BPN.
 14. Bukti P – 14 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik No. 374/ Desa Sukajaya, seluas 2730 M2, Surat Ukur No. 246/1996 tanggal 27 Nopember 1996, atas nama SURYA RIYADI. Alat bukti ini merupakan alat bukti surat yang digunakan untuk membuktikan alas hak objek gugatan yaitu harta waris dari pewaris, jenisnya berupa akta otentik yang dikeluarkan otoritas berwenang yaitu BPN.
 15. Bukti P – 15 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik No. 375/ Desa Sukajaya, seluas 3.131 M2, Surat Ukur No. 247/1996 tanggal 27 Nopember 1996, atas nama SURYA RIYADI. Alat bukti ini merupakan alat bukti surat yang digunakan untuk membuktikan alas hak objek gugatan yaitu harta waris dari pewaris, jenisnya berupa akta otentik yang dikeluarkan otoritas berwenang yaitu BPN.
 16. Bukti P – 16 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik No. 16/ Desa Sukaluyu, seluas 2910 M2, Gambar Situasi tanggal 29 Oktober 1991 No. 10399/1991, atas nama SURYA RIYADI. Alat bukti ini merupakan alat bukti surat yang digunakan untuk membuktikan alas hak objek gugatan yaitu harta waris dari pewaris, jenisnya berupa akta otentik yang dikeluarkan otoritas berwenang yaitu BPN.

17. Bukti P – 17 : Fotocopy dari copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Jombang Agung Sentosa No. 43 tanggal 15 Oktober 2012, yang dibuat dihadapan DEWI TENTY SEPTI ARTIANY, S.H. Notaris di Jakarta. Alat bukti ini merupakan alat bukti surat yang digunakan untuk membuktikan alas hak objek gugatan yaitu harta waris dari pewaris, jenisnya berupa akta otentik yang dikeluarkan otoritas berwenang yaitu Notaris.

Sedangkan alat bukti yang digunakan oleh tergugat antara lain:

1. Bukti T – 1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Garis Keturunan Waris (Alm.) SURYA RIYADI. Alat bukti ini merupakan alat bukti surat yang digunakan untuk membuktikan bahwa para tergugat juga memiliki hubungan garis darah yang mengakibatkan memiliki alas hak atas harta waris pewaris. Jenisnya berupa akta otentik yang dikeluarkan otoritas berwenang yaitu Pengadilan.
2. Bukti T – 2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Propinsi DKI Jakarta atas nama SURYA RIYADI (Alm.) dengan NIK : 09.5003.140545.0178. Alat bukti ini merupakan alat bukti surat yang digunakan untuk membuktikan identitas pewaris khususnya tentang agama pewaris yang dalam hal ini adalah Islam. Jenisnya berupa akta otentik yang dikeluarkan otoritas berwenang yaitu Disdukcapil.
3. Bukti T – 3 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Propinsi DKI Jakarta atas nama THERESIA IRAWATY dengan NIK : 3171056809490001, berlaku seumur hidup. Alat bukti ini merupakan alat bukti surat yang digunakan untuk membuktikan identitas salah satu tergugat untuk membuktikan legal standing dari tergugat atas harta waris pewaris. Jenisnya berupa akta otentik yang dikeluarkan otoritas berwenang yaitu Disdukcapil
4. Bukti T – 4 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 98/1955 tanggal 12 Mei 1990. Alat bukti ini merupakan alat bukti surat yang digunakan untuk membuktikan identitas tergugat. Jenisnya berupa akta otentik yang dikeluarkan otoritas berwenang yaitu Disdukcapil
5. Bukti T – 5 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan No. 2321/1980 tanggal 22 Juli 1980 antara SURYA RIYADI (Almarhum) dengan JONG MAIJ JIN / THERESIA IRAWATY. Alat bukti ini merupakan alat bukti surat yang digunakan untuk membuktikan bahwa antara pewaris dan tergugat telah diikat sebuah perkawinan berdasar Islam yang menjadi alas hak atas harta waris pewaris. Jenisnya berupa akta otentik yang dikeluarkan otoritas berwenang yaitu Kantor urusan agama.

6. Bukti T – 6 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 5207.000018 atas nama Kepala Keluarga: SURYA RIYADI. Alat bukti ini merupakan alat bukti surat yang digunakan untuk membuktikan bahwa antara tergugat dan pewaris telah membuat sebuah keluarga dengan sah karena perkawinan yang sah pula. Jenisnya berupa akta otentik yang dikeluarkan otoritas berwenang yaitu Disdukcapil
7. Bukti T – 7: Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 3171.05130109.8059 atas nama Kepala Keluarga : THERESIA IRAWATY. Alat bukti ini merupakan alat bukti surat yang digunakan untuk membuktikan bahwa setelah meninggalnya pewaris terggugat menjadi kepala keluarga yang sebelumnya diduduki oleh pewaris, yang meyakinkan bahwa telah terjadi sebuah pernikahan yang sah. Jenisnya berupa akta otentik yang dikeluarkan otoritas berwenang yaitu Disdukcapil
8. Bukti T -8 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 111/A/1981 tanggal 14 April 1981. Alat bukti ini merupakan alat bukti surat yang digunakan untuk membuktikan bahwa perikahan antara tergugat dan pewaris telah dianugrahi anak yang mana anak tersebut juga memiliki hak atas harta waris pewaris. Jenisnya berupa akta otentik yang dikeluarkan otoritas berwenang yaitu Disdukcapil
9. Bukti T – 9 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DEDY RIYADI. Alat bukti ini merupakan alat bukti surat yang digunakan untuk membuktikan bahwa perikahan antara tergugat dan pewaris telah dianugrahi anak yang mana anak tersebut juga memiliki hak atas harta waris pewaris. Jenisnya berupa akta otentik yang dikeluarkan otoritas berwenang yaitu Disdukcapil.
10. Bukti T – 10 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor : 3171.0514.0109.6505 atas nama Kepala Keluarga : DEDY RIYADI. Alat bukti ini merupakan alat bukti surat yang digunakan untuk membuktikan bahwa perikahan antara tergugat dan pewaris telah dianugrahi anak yang mana anak tersebut juga memiliki ha katas harta waris pewaris. Jenisnya berupa akta otentik yang dikeluarkan otoritas berwenang yaitu Disdukcapil
11. Bukti T – 11 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Sdr. DEDY RIYADI (Tergugat II) memeluk Agama Islam pada tanggal 2 September 2005 di Masjid Agung At-Tin dengan No. Surat : 152/SJ-IS/MA.AT-TIN/09/2005. Alat bukti ini merupakan alat bukti surat yang digunakan untuk membuktikan bahwa benar pewaris telah berpindah agama menjadi pemeluk agama Islam yang memiliki konsekuensi atas segala

- hak dan kewajibannya berhubungan dengan hak - hak pewarisan dan kewarisan. Jenisnya berupa akta otentik yang dikeluarkan otoritas berwenang yaitu Disdukcapil
12. Bukti T – 12 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Kutipan Akta Kematian Alm. SURYA RIYADI No. : AM.500 0032182 tanggal 12 Juni 2014, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur. Alat bukti ini merupakan alat bukti surat yang digunakan untuk membuktikan bahwa pewaris telah benar meninggal dunia dan telah “matang” harta warisnya. Jenisnya berupa akta otentik yang dikeluarkan otoritas berwenang yaitu Disdukcapil.
 13. Bukti T – 13 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Sertifikat Medis Penyebab Kematian Alm. SURYA RIYADI, dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Kesehatan. Alat bukti ini merupakan alat bukti surat yang digunakan untuk membuktikan bahwa pewaris telah benar meninggal dunia dan telah “matang” harta warisnya. Jenisnya berupa akta otentik yang dikeluarkan otoritas berwenang yaitu Disdukcapil.
 14. Bukti T – 14: Foto copy dari copy Surat Lampiran Keuangan SPBU. Alat bukti ini merupakan alat bukti surat yang digunakan untuk membuktikan bahwa salah satu asset milik pewaris yang berupa SPBU telah memberikan hasil dan penghasilan yang juga merupakan bagian dari harta waris. Jenisnya berupa akta bawah tangan yang dikeluarkan sendiri oleh pengurus SPBU.

Bahwa dengan mempertimbangkan segala alat bukti tersebut hakim dapat dengan yakin memberikan keputusan pada perkara pewarisan terhadap para pihak dengan putusan yang ada.

4. KESIMPULAN

1. Hakim dalam menentukan Pembuktian.

Berdasarkan pada pemeriksaan persidangan tersebut telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada intinya Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya Dengan demikian dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim dapat mengambil Kesimpulan tentang Hasil Pembuktian yaitu terbukti bahwa para tergugat selama ini telah menguasai harta warisan milik pewaris. Hakim juga telah membuktikan kebenarannya bahwa gugatan penggugat berdasarkan bukti-bukti yang tidak dapat lagi diragukan kebenarannya.

2. Hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara pembagian harta warisan.

Berdasarkan pada pemeriksaan persidangan tersebut diperoleh Fakta-Fakta Hukum dan Hakim telah memperoleh kesimpulan tentang hasil pembuktian yang pada intinya alat bukti yang ada mampu membuktikan gugatan tersebut, maka selanjutnya Hakim akan

memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang akan dijadikan pedoman dalam menjatuhkan putusan mengenai proses penyelesaian perkara pembagian harta bersama sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Nomor: 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST.

3. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam memutus perkara Nomor: 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST.

Berdasarkan Kewenangan Pengadilan mana yang berwenang atau berkompentensi, maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri berkompentensi dan Hakim memiliki wewenang dalam memutus perkara Nomor: 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST.

5. REFERENSI

A, Rasyid Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo, 2000)

Badilag, Mahkamah Agung –, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama : Buku 2* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011)

Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Gema Keadilan*, 7.1 (2020), 20–33

Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, Dan Prospeknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)

Dja'is, Mochammad, and R. M. J. Koosmargono, *Membaca Dan Mengerti HIR* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2008)

Ery Agus Priyono, Slamet Hariyono, Andi Sunarto, Kornelius Benuf, 'Konflik Kekuatan Hukum (Daya Mengikat) Antara Akta Perdamaian Dengan Putusan Mahkamah Agung', *Law, Development & Justice Review*, 3.1 (2020), 84–98

HIR (Herzian Inlandsch Reglement)

Inayatur Rahman Kapa, 'Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Gugatan Sengketa Pembagian Harta Waris Dan Sengketa Hak Milik', *Jurnal Hukum Perdata UIN Walisongo*, 15.4 (2018), 87–92

Riduan, Syahroni, *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum* (Jakarta: Pustaka Kartini, 2015)

Roni Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)

Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)* (Depok: Rajawali Pers, 2017)

Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Wulan, Sortantio Retno, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek (Bandung: Mandar Maju, 2013)